
IMPLIKASI HUKUM PASAL 50 HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA

I GUSTI BAGUS SAKAH SUMARAGATHA

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: gustisakah@staff.unram.ac.id

NAKZIM KHALID SIDDIQ

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Sistem waralaba menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis modern. Namun, keberadaannya menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pengecualian dalam Pasal 50 huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pasal tersebut terhadap perusahaan waralaba yang menjalankan usahanya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh data sekunder berupa regulasi, literatur hukum, dan pedoman KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian waralaba dikecualikan dari penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999, namun dalam praktiknya terdapat potensi penyalahgunaan klausul perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha. Apabila terbukti melanggar prinsip persaingan usaha sehat, pelaku usaha waralaba tetap dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perjanjian waralaba guna memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil.

Kata Kunci: *Persaingan usaha tidak sehat; praktek monopoli; waralaba.*

ABSTRACT

The franchise system has become a widely adopted business development model in modern commerce. However, its implementation raises legal issues, particularly when examined under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, especially the exemption regulated in Article 50 letter b. This study aims to analyze the legal implications of this provision for franchise companies operating in Indonesia. A normative legal research method is used, with a conceptual and statutory approach, supported by secondary data from regulations, legal literature, and guidelines issued by the Indonesian Competition Commission (KPPU). The findings indicate that although franchise agreements are excluded from the enforcement of Law Number 5 of 1999, in practice, they may contain clauses that potentially hinder fair competition. If such provisions are proven to violate fair business competition principles, franchisors may still be subject to administrative or criminal sanctions. This study emphasizes the need for strict oversight of franchise agreements to ensure alignment with fair competition standards.

Keywords: *unfair business competition; monopoly; franchising.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Salah satu strategi yang berkembang pesat adalah sistem waralaba (franchise), yang menawarkan model kerja sama usaha melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual dan sistem bisnis yang telah terbukti. Meskipun memberikan peluang pertumbuhan yang cepat, sistem waralaba juga menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam konteks pengaturan persaingan usaha.

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum Indonesia.¹ Munculnya bisnis waralaba tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Waralaba adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.² Waralaba merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan usaha untuk meningkatkan pangsa pasar atau penjualannya.³ Pengembangan usaha semakin cepat dengan dana yang relative terbatas, karena dengan melibatkan investor lain untuk turut serta menggunakan pengalaman, hak kekayaan intelektual, sistem atau cara kerja serta ketrampilan yang dimilikinya.

Di Indonesia, aspek persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini, Pasal 50 huruf b memberikan pengecualian terhadap perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk waralaba. Namun, pengecualian ini menimbulkan problematika tersendiri karena berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk membentuk praktik monopoli terselubung atau menyingkirkan pesaing. Hal ini memunculkan kekaburan norma: sejauh mana perjanjian waralaba dapat dikecualikan dari prinsip-prinsip persaingan usaha sehat tanpa melanggar semangat UU tersebut?

Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan Pasal 50 huruf b, substansi hukum terkait pengecualian ini

¹Tengku Keizerina Devi Azwar, *Perlindungan Hukum Dalam Franchise* (Jakarta: Rajawali Pres, 2005).

² M. Ramadoni Ali Saputro and Eka Jaya Subadi, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Franchise," *Private Law* 3, no. 1 (February 2, 2023): 162–71, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2199>.

³Yulia Widiastuti Hayuningrum and Kholis Roisah, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba," *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (2015).

masih menyisakan ruang interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan penegak hukum dalam menilai legalitas perjanjian waralaba yang berpotensi mengarah pada praktik monopoli.

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian waralaba yang dikaitkan dengan ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b. Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pedoman teknis, pengaturan tersebut belum memiliki kekuatan normatif yang cukup untuk menjawab kompleksitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian normatif untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum dari pasal tersebut terhadap perusahaan waralaba dan apakah ketentuan yang ada telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang adil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku,⁴ khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta ketentuan terkait waralaba. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf b yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual dalam konteks waralaba. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis permasalahan.⁵ Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Terhadap Perusahaan Waralaba Dengan Adanya Pasal 50 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur persaingan dan

⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁵Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003).

praktek monopoli, yang sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.⁶

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang menginstruksikan, bahwa perekonomian Indonesia disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan, bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.⁷

Pasal 33 UUD 1945 inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tersebut juga mengatur dalam pasal 30 yaitu suatu Lembaga yang disebut sebagai komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).

(KPPU) merupakan suatu Lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain.⁸

Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bagi perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Ketentuan ini secara langsung berdampak terhadap eksistensi dan operasional perusahaan waralaba yang pada umumnya melibatkan elemen merek dagang, paten, hak cipta, serta rahasia dagang sebagai bagian dari model bisnisnya.⁹

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 KPPU memiliki tugas dan wewenang diamanatkan untuk menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum persaingan usaha¹⁰, salah satu tugas KPPU yaitu membuat pedoman yang berkaitan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU membuat pedoman sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (n.d.).

⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003).

⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

⁹ Aris Munandar, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, and RR. Cahyowati, “Pelaksanaan Perjanjian Franchise (Waralaba) Di Kota Mataram,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.29303/ri-salahkenotariatan.v2i1.50>.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

terkait hal-hal teknis dan administratif yang terkandung dalam setiap pasalnya, namun tidak menjelaskan mengenai norma-norma hukumnya.

Tujuan dari pembentukan pedemoan ini ialah:¹¹

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 35 butir f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas antara lain menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Memberikan pedoman kepada anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga terdapat kesamaan visi dan pemahaman dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Memberikan klarifikasi dan kejelasan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga berhati-hati dalam merumuskan suatu perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang dibuatnya, agar tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, karena bila hal tersebut terjadi, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diterapkan

Terdapat tujuan yang penting pada pedoman yang dimaksud untuk menciptakan iklim usaha yang sehat terhadap perusahaan waralaba, yang mana dalam UU No.5 Tahun 1999 telah mengecualikan segala atura mengenai waralaba sehingga pra perlaku waralaba bisa leluasa untuk menjalankan usaha waralaba tanpa takut melakukan perbuatan yang dianggap melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Pengecualian terhadap waralaba yang terdapat dalam pasal 50 huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1999 merupakan bentuk dari penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha. Namun tidak serta merta dapat melakukan kegiatan ataupun perjanjian karena ada batasan yang telah dibuat oleh komisi pengawas persaingan usaha agar terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan sehingga terjadinya persaingan usaha yang sehat. Perusahaan yang menjalankan usaha waralaba haruslah selalu taat kepada undang-undang nomor 5 tahun 1999 agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya, perusahaan waralaba sering kali menerapkan perjanjian eksklusivitas yang dapat membatasi kebebasan penerima waralaba (*franchisee*) untuk melakukan kegiatan usaha di luar sistem yang ditentukan oleh pemberi waralaba (*franchisor*).¹² Secara normatif, bentuk pembatasan semacam ini dapat berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Namun, berkat keberadaan Pasal 50 huruf b, tindakan tersebut memperoleh kekebalan hukum sepanjang pembatasan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan untuk menjaga kerahasiaan HAKI.

¹¹Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba" (n.d.).

¹²Rineke Sara, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS BENTO BURGER JAKARTA)," *LEX PUBLICA* 4, no. 1 (2017).

Implikasi hukumnya adalah bahwa perusahaan waralaba memiliki ruang legal untuk mempertahankan kontrol atas standar usaha, mutu produk, dan penggunaan merek secara eksklusif tanpa dianggap melakukan praktik monopoli. Dengan kata lain, selama pembatasan-pembatasan tersebut memiliki korelasi langsung dengan perlindungan perjanjian waralaba, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijerat oleh ketentuan larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika batas antara perlindungan HAKI dan pembatasan yang bersifat antikompetitif menjadi kabur. Beberapa perusahaan waralaba diduga menyalahgunakan klausul waralaba untuk melakukan penguasaan pasar secara sepihak, misalnya dengan menetapkan harga jual eceran atau melarang pembelian bahan baku dari pihak lain. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perjanjian waralaba benar-benar bertujuan melindungi HKI atau justru menjadi kedok praktik monopoli.

Oleh karena itu, perusahaan waralaba perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian tidak menyimpang dari substansi perlindungan HAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b. Kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan, proporsionalitas, dan itikad baik harus menjadi pedoman agar tidak melahirkan implikasi hukum yang merugikan, baik berupa sanksi administratif dari KPPU maupun gugatan perdata dari mitra usaha.

Dengan demikian, Pasal 50 huruf b memberikan perlindungan hukum terbatas terhadap waralaba, namun tidak bersifat absolut. Pengecualian tersebut harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh dijadikan dalih untuk melegitimasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Untuk memahami sejauh mana Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat melindungi perusahaan waralaba dari tuduhan praktik persaingan usaha tidak sehat, penting dilakukan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Salah satu putusan penting yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2005 dalam perkara PT Excelcomindo Pratama (sekarang XL Axiata).

Dalam perkara tersebut, KPPU menilai bahwa perjanjian eksklusivitas antara pelaku usaha dan mitra distribusinya yang didasarkan pada perlindungan merek dagang tidak serta-merta dapat dikecualikan dari larangan praktik persaingan tidak sehat. KPPU menyatakan bahwa untuk dapat memanfaatkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b, pelaku usaha harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut memang secara langsung berkaitan dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan bukan semata-mata untuk membatasi persaingan.¹³

Putusan ini mempertegas bahwa keberadaan HAKI sebagai dasar suatu perjanjian tidak otomatis menghapus dugaan adanya perilaku antikompetitif. Dengan demikian,

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perusahaan waralaba harus mampu membuktikan adanya nexus yang kuat antara klausul pembatasan dalam perjanjian dan perlindungan terhadap objek HAKI, misalnya untuk menjaga reputasi merek atau mencegah pemalsuan produk.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 632 K/Pdt.Sus-KPPU/2012 dalam perkara antara PT Carrefour Indonesia dan KPPU juga dapat dijadikan contoh penting. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memperkuat posisi KPPU yang menilai bahwa meskipun suatu perjanjian melibatkan merek dan elemen HAKI lainnya, hal tersebut tidak serta-merta mengesampingkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 50 huruf b bersifat pengecualian terbatas (*limited exemption*) yang tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dalam menerapkan hak atas kekayaan intelektual dalam hubungan waralaba menjadi sangat penting.

Implikasi yurisprudensial ini menunjukkan bahwa perusahaan waralaba perlu menyusun perjanjian secara cermat, menghindari klausul yang terlalu membatasi kebebasan usaha mitra, serta menyelaraskan kepentingan perlindungan HAKI dengan prinsip persaingan yang sehat.¹⁴ Kegagalan dalam membedakan antara pembatasan sah dan pembatasan yang bersifat antikompetitif dapat berujung pada sanksi hukum dari otoritas persaingan.¹⁵

Dengan kata lain, yurisprudensi telah membentuk garis batas bahwa pengecualian dalam Pasal 50 huruf b bukan merupakan tameng absolut, melainkan harus dibuktikan keterkaitannya secara substantif dengan perlindungan HAKI dalam setiap sengketa yang timbul. Penerapan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengaruh signifikan terhadap pola kemitraan dan struktur hukum dalam bisnis waralaba di Indonesia. Meskipun pasal ini memberikan ruang perlindungan hukum terhadap penggunaan HAKI, dampaknya tidak selalu bersifat positif apabila tidak diikuti dengan pemahaman yang tepat atas batasan-batasan hukum persaingan usaha.¹⁶

Salah satu dampak konkret yang paling menonjol adalah pembatasan distribusi dan pemasaran. Banyak perusahaan waralaba di Indonesia menetapkan klausul eksklusivitas yang melarang franchisee membeli bahan baku dari pihak ketiga atau menjalankan usaha sejenis di luar jaringan waralaba. Praktik ini dimaksudkan untuk menjaga mutu, identitas merek, dan konsistensi produk sebuah tujuan yang sah dalam konteks perlindungan HAKI. Namun, apabila klausul tersebut diterapkan secara berlebihan dan tidak proporsional, maka berpotensi menimbulkan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha baru, serta mematikan inovasi dan persaingan.

¹⁴Calvin Smith Houtsman Sitinjak, Desak Putu Dewi Kasih, and I Made Udiana, "PENGATURAN PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017).

¹⁵Tengku Keizerina Devi Azwar, *Perlindungan Hukum Dalam Franchise*.

¹⁶Deden Setiawan, *Franchise Guide Series* (Jakarta: Dian Rakyat, 2007).

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan akan kontrol merek dan prinsip keterbukaan pasar. Di sisi lain, pelaku usaha yang tergabung dalam sistem waralaba sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menegosiasikan isi perjanjian. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan struktural terhadap franchisor yang dapat merugikan mitra lokal, terutama dalam hal penentuan harga jual, wilayah pemasaran, hingga pembatasan jangka panjang dalam kontrak.

Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko hukum dan pengawasan dari KPPU. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa praktik waralaba yang terlalu mengekang kebebasan usaha mitra telah masuk radar pengawasan KPPU. Franchisor yang tidak mampu membuktikan bahwa pembatasan tersebut semata-mata demi perlindungan HAKI berpotensi dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau bahkan perintah untuk mengubah struktur perjanjian.

Selain itu, ketidakjelasan batas antara perlindungan HAKI dan pembatasan usaha juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis waralaba. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi franchisee, tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum persaingan usaha dan cenderung menerima seluruh klausul perjanjian tanpa pertimbangan kritis. Hal ini membuka celah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan relasi bisnis antara pemilik waralaba dan penerima waralaba.

Sebaliknya, jika dimanfaatkan secara tepat, Pasal 50 huruf b dapat memberikan jaminan legalitas bagi franchisor untuk melindungi merek dan sistem bisnisnya, sehingga investasi dalam pengembangan merek dapat terlindungi. Ini menjadi penting dalam menciptakan ekosistem waralaba yang sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan usaha yang kian terbuka.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi persaingan usaha, pemahaman tentang perlindungan HAKI, serta praktik bisnis yang adil dalam hubungan waralaba. Intervensi negara melalui pedoman teknis, pengawasan kontrak, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha menjadi solusi penting dalam menyeimbangkan perlindungan merek dengan prinsip fair competition.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian bagi perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), termasuk dalam sistem waralaba. Namun, pengecualian ini tidak bersifat mutlak. Melalui putusan KPPU dan Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa pembatasan dalam perjanjian waralaba harus benar-benar berkaitan dengan perlindungan HAKI, bukan sekadar alat pembatas persaingan. Secara praktik, hal ini berdampak pada pentingnya kehati-hatian dalam menyusun klausul waralaba agar tidak menimbulkan ketimpangan usaha atau melanggar prinsip

persaingan sehat. Penerapan Pasal 50 huruf b harus bersifat proporsional dan tidak disalahgunakan sebagai dalih untuk melakukan praktik monopoli terselubung.

4.2 Saran

Pelaku usaha waralaba perlu menyusun perjanjian secara cermat, dengan memastikan bahwa seluruh pembatasan yang dimuat benar-benar berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), bukan untuk membatasi persaingan secara tidak sah. Franchisor juga harus memberikan ruang negosiasi yang adil bagi franchisee, terutama UMKM, guna mencegah ketimpangan relasi bisnis. Serta diperlukannya pedoman teknis yang lebih jelas terkait batasan penggunaan Pasal 50 huruf b dalam konteks waralaba. KPPU sebaiknya menyusun *guidelines* yang membedakan antara pembatasan sah yang berkaitan dengan HAKI dan pembatasan yang bersifat antikompetitif. Kementerian Perdagangan juga perlu mengawasi dan mengevaluasi model perjanjian waralaba yang beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Ali Saputro, M. Ramadoni, and Eka Jaya Subadi. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Franchise." *Private Law* 3, no. 1 (February 2, 2023): 162–71. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2199>.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003.
- Calvin Smith Houtsman Sitingjak, Desak Putu Dewi Kasih, and I Made Udiana. "PENGATURAN PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Deden Setiawan. *Franchise Guide Series*. Jakarta: Dian Rakyat, 2007.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba (n.d.).
- Munandar, Aris, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, and RR. Cahyowati. "Pelaksanaan Perjanjian Franchise (Waralaba) Di Kota Mataram." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.50>.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. 1st ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ningrum Natasya Sirait. *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2004.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).

Rineke Sara. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI KASUS BENTO BURGER JAKARTA).” *LEX PUBLICA* 4, no. 1 (2017).

Tengku Keizerina Devi Azwar. *Perlindungan Hukum Dalam Franchise*. Jakarta: Rajawali Pres, 2005.

Yulia Widiastuti Hayuningrum, and Kholis Roisah. “Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Law Reform* 11, no. 2 (2015).

Perundang-Undangan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf B Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba